

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Pernikahan

Salah satu sudah menjadi, juga bisa disebut peristiwa yang amat sakral dalam kehidupan manusia, karena perkawinan adalah suatu ikatan dan yang diakui oleh negara dan diakui oleh agama untuk melangsungkan hidup bersama yang bersifat kekal.¹ Perkawinan disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Nikah menurut bahasa ialah penggabungan dan saling memasukan serta pencampuran.²

satu-satunya oleh bisa berkembang biak atau melestarikan keturunannya, demi kelangsungan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan.³

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik itu terhadap subyek perkawinan itu sendiri, anak turunan, krabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan gholidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.

Pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 1 dikatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 33 tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati

¹ Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Pendais* 1, No.1 (2019) :57

² Muhammad, Abubakar, “Subulussalam”, (Surabaya : Al-Ikhlash, cet. Ke-1,1995), 393

³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2019) : 7-8

⁴ Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undangundang No.1 Tahun 1974)”, Yogyakarta : Liberty, 1982).

perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan suatu ibadah.⁵ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan sertaperlindungan harkat dan martabat manusia.

Perkawinan merupakan jalan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridhoi dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum pengertian perkawinan itu merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁶ Dalam realitanya di dalam pergaulan antar manusia yang begitu bebas dan seakan tiada batasnya karena pengaruh perkembangan budaya dan teknologi komunikasi, membuka kemungkinan terjadinya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agamanya, karena semakin eratnya hubungan antar pemeluk agama dalam pergaulan masyarakat. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan keyakinan agama.

Fenomena perkawinan yang berbeda agama tidak hanya ada di Indonesia saja, bahkan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Canada, Australia, serta Singapore merupakan hal yang sudah biasa terjadi di negara tersebut. Bahkan Singapore dan Australia akhir-akhir ini merupakan negara tujuan bagi masyarakat dunia untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Begitu juga fenomena perkawinan beda agama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang sarat dengan pluralisme seperti Indonesia.

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing,

⁵ Seri Perundang-Undangan, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”,(Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008).

⁶ Yunus Mahmadi, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Al Hidayah, Jakarta, 1964, h. 1.

⁷ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.55.

dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁹

Dari pengertian yang telah dipaparkan di atas ialah perkawinan beda agama merupakan hubungan antara dua insan yang memiliki perbedaan keyakinan dan diikat dalam satu pertalian perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnia silsilahnya. Sedangkan kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan qurratu a"yun (buah hati yang menyejukan), seperti dilukiskan dalam firman Allah :¹⁰

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. AL-FURQON: 74).

⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h., 35

⁹ O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, h., 35

¹⁰ Depag.RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Q.S. Al-Furqon : 74, Juz 19, 1971). 569

Menurut Imam Al-Ghazali tentang faedah di dalam melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dibagi beberapa hal yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang.¹¹

Menurut Khoirul Abror, dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Perceraian tujuan perkawinan yang relevan dan disadarkan kepada Al-Qur'an yaitu¹² :

- 1) Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) atau mendapatkan keturunan dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama islam¹³, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' (4): 1 Yaitu :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

¹¹ Abdul Rahman Ghazali Fiqh Munakahat

¹² Wagianto, *Op.Cit.*, h. 122-124.

¹³ Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h.60.

- 2) Bertujuan ibadah, hal ini dapat dipahami dalam Q.S. Az-Zariyat (51) ayat 56 yaitu :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.¹⁴

Tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu adapula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.¹⁶ Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat “Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat.”¹⁷

Menurut jumbuh ulama, rukun adalah sesuatu yang menentukan atau esensi suatu perbuatan, baik rukun itu merupakan bagian dari perbuatan itu atau tidak. Misalnya orang yang berakad, menurut jumbuh ulama adalah rukun karena menentukan terbentuknya akad, oleh Karen itu orang yang berakad bukan syarat.¹⁸

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 756.

¹⁵ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara 2004). h.26-27.

¹⁶ Neng Djubaedah *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.90

¹⁷ Tihami dan Sohrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2009), h.11

¹⁸ Neng Djubaedah *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.92

Rukun menurut kalangan ulama Hanifah adalah sesuatu yang sangat bergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan ia (sesuatu itu) secara substantif merupakan bagian integral dalam hakikatnya; sedangkan syarat menurut mereka (ulama Hanafiah) adalah sesuatu yang atasnya bergantung keberadaan sesuatu yang lain, namun sesuatunya itu sendiri bukanlah merupakan bagian integral dari hakikat sesuatu itu.¹⁹

Persyaratan dan rukun, memang tidak seorangpun fuqoha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan. Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqoha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan syarat perkawinan.

Tentang jumlah rukun nikah ini Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima :

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon Pengantin Laki-Laki
- d. Calon Pengantin Perempuan
- e. Sighat akad nikah.

Menurut Imam syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu;

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah²⁰

Menurut ulama²¹ Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan rukun perkawinan :

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab Kabul.²¹

¹⁹ Abd.Syukur Dj. Dan Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Tanggerang; Literati, 2014), h.204-205.

²⁰ Khoirul Abror, *Op. Cit.*, h.52-53.

²¹ H.Abdurrahman. *Op.Cit.*, h.65.

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan poin 1 kewajiban menyerahkan bukan merupakan rukun dalam perkawinan.²² Wagianto menjelaskan, syarat yaitu suatu yang bertalian dengan rukunrukun perkawinan yang menjadikan sahnya perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat rukun sebagai berikut²³:

- a. Calon suami, syaratnya :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Berjenis kelamin Lak-laki
 - 3) Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak ada unsur paksaan)
 - 4) Tidak ber istri
 - 5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri
 - 6) Tidak sedang berihram haji atau umrah
- b. Calon istri, syaratnya :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Berjenis kelamin perempuan
 - 3) Mendapati izin dari walinya
 - 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - 5) Tidak mempunyai hubungan mahrom dengan calon suami
 - 6) Belum pernah dili"an (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya
 - 7) Jika ia janda, harus atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan oleh siapapun.
 - 8) Jelas ada orangnya
 - 9) Tidak sedang berihram/umrah
- c. Syarat-syarat sighthat
 - 1) Dengan lafadz tazwij atau nikah
 - 2) Dengan lafadz yang jelas (sharih) dalam ijab kabul
 - 3) Kesenambungan ijab dan kabul
 - 4) Tidak dibatasi waktu pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat dalam akad nikah hingga selesai Kabul.
- d. Syarat-syarat wali
 - 1) Islam adil
 - 2) Baligh dan berakal
 - 3) Tidak dalam pengampuan
 - 4) Tidak mempunyai penyakit yang merusak pikiran.

²² *Ibid*, Pasal 34.

²³ Wagianto, *Op.Cit.*, h.122-124.

e. Syarat-syarat saksi

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Adil
- 4) Dapat mendengar dan melihat.

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain :

- a. Adanya persetujuan antara calon suami dengan calon isteri (tidak ada unsur paksaan).
- b. Calon suami telah berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan apabila belum mencapai umur yang ditentukan tersebut.
- c. Harus mendapatkan izin dari kedua orangtua masing-masing mempelai.
- d. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dengan calon isteri.
- e. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- f. Perempuan yang terputus perkawinannya tidak sedang dalam masa tunggu.
- g. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.²⁴

B. Pengertian HAM

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.²⁵ Berikut ini pembagian bidang, jenis dan macam Hak Asasi Manusia :

²⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cct. V. Hlm.58-59

²⁵ *Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / Ham Yang Berlaku Umum*, tersedia <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-ppm-indonesia>.

- a. Hak Asasi Pribadi (Personal Right)
 - 1) Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah-pindah tempat.
 - 2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 - 3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
 - 4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b. Hak Asasi Politik (Political Right)
 - 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 - 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
 - 3) Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
 - 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- c. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Right)
 - 1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - 2) Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil/PNS.
 - 3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
- d. Hak Asasi Ekonomi (Property Right)
 - 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
 - 2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
 - 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
 - 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - 5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
- e. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)
 - 1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
 - 2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
- f. Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Right)
 - 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - 2) Hak mendapatkan pengajaran.
 - 3) Hak untuk mengembangkan budaya budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

1. Pengertian Pernikahan dalam HAM

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara

dan bangsa.²⁶ Mengingat pentingnya peran hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan bedaagama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama.

Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinan beda agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri-sendiri. Sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukan unsurunsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Mengenai perkawinan beda agama di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarangnya.²⁷ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 40 yang berbunyi “ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: a) karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain: b) seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain: c) seorang perempuan yang tidak beragama islam”. Dan Pasal 44 KHI yang berbunyi : “ Seorang perempuan islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”.

²⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, rev.ed. (jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 3.

²⁷ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999),h.9

Perkawinan merupakan suatu perintah agama yang diperintahkan oleh agama Islam adalah sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan dilaksanakan perkawinan, berarti telah menjalankan sebagian dari ajaran syari'at Islam. Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah di dunia dan akhirat dengan ridho Ilahi.²⁸

Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah dan terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Rukun Nikah yang disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ada 5 (lima) macam, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Syarat terjadinya akad nikah adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun. Sehingga, jika jika tertinggal sedikit bagian dari syarat, maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad akan batal jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun.²⁹

D. Perkawinan Beda Agama dalam Lintasan Sejarah

Menurut Muhammad Amin Suma terdapat lima jenis perkawinan yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an yaitu:³⁰

- a. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir. Perkawinan ini dapat terlihat pada perkawinan Nabi Nuh dan Nabi Luth yang keduanya memiliki istri kafir, fasik dan munafik.
- b. Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki kafir. Contoh perkawinan seperti ini ialah perkawinan antara Siti Asiyah dengan Fir'aun. Dimana Fir'aun bukan hanya kafir, melainkan juga orang yang mengaku dirinya Tuhan.
- c. Perkawinan antara sesama kafir seperti perkawinan antara Abu Lahab dengan Istrinya Ummu Jamil dan perkawinan pada umumnya antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir yang sangat lumrah terjadi.

²⁸ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulani, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bintang Bulan, Jakarta, 1981, hlm. 29

²⁹ Abdurrahman Taj, al-Ahkam as-Syakhsyiyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Muslim*, Akademia Tazzafa, Yogyakarta, 2009, hlm. 30

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang : Lentera Hati, 2015), h. 97.

- d. Perkawinan antara sesama muslim yang merupakan perkawinan paling ideal dan paling banyak terjadi. Perkawinan jenis ini adalah contoh perkawinan mayoritas para Nabi, Wali, orang-orang yang benar (shiddiqin), para pahlawan (syuhada) dan juga orang-orang saleh.
- e. Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim seperti perkawinan antara Utsman r.a. dengan Na'ilah binti al-Faradhah al-Kalbiyyah yang merupakan seorang perempuan Nasrani dan kemudian masuk Islam di sisi Utsman, perkawinan Hudzaifah r.a. dengan seorang perempuan Yahudi yang merupakan salah seorang penghuni al-Mada'in. Sedangkan Jabir r.a. pernah ditanya mengenai perkawinan seorang muslim dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka dia menjawab, "Kami menikah dengan mereka pada zaman invasi kota Kufah bersama Sa'ad bin Abi Waqqash."

Praktik perkawinan beda agama yang terjadi dalam beberapa contoh kasus diatas menjadi perdebatan mengenai hukumnya. Apalagi jika dibenturkan dengan dasar hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menurut sebagian ulama mengandung larangan perkawinan beda agama.

E. Pendapat Ulama tentang Perkawinan Beda Agama

Hukum perkawinan beda agama secara umum dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Kedua, perkawinan perempuan musyrik dengan laki-laki muslim dan ketiga, laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab.

a. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan musyrik

Dalam menghukumi perkawinan beda agama antara lakilaki muslim dengan perempuan musyrik atau sebaliknya yaitu perempuan muslim dengan dan laki-laki musyrik para ulama bersandar pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ

مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَبَكُمْ^ط أَوْلَاتِكِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 19 (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah [2] : 221)

Menurut penuturan Muqatil ayat diatas turun berkenaan seorang laki-laki muslim bernama Marsad bin Abi Marsad yang memiliki nama Kannaz bin Husain al-Ghanawi saat ia diutus oleh Rasul menuju Mekah. Di Mekah tersebut Kannaz memiliki kekasih perempuan kafir Jahiliyah yang dicintainya bernama ‘Annaq. Lantas perempuan tersebut meminta agar dinikahi oleh Kannaz namun Kannaz terlebih dahulu meminta izin kepada Rasul untuk menikahi kekasihnya tersebut. Akhirnya Rasul menolak permintaan Kannaz tersebut dengan alasan bahwa Kannaz adalah muslim dan kekasihnya adalah seorang musyrikah.³¹

Mayoritas ulama seperti ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah sepakat mengharamkan dan mengkategorikan sebagai perkawinan yang batal perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan awal dari dalil dalam Q.S. al-Baqarah: 221 tersebut.³² “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.

³¹ Ibnu Jarir al-Thabari, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), cet 1, Juz 3, h. 454

³² Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) Juz 2 h. 33 dan Wahbah AlZuhayli, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 120) Cet. 2. Juz 3, h. 120

Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu.” Namun mengenai siapa saja yang dimaksud musyrik dalam ayat tersebut, terdapat tiga pendapat dikalangan ulama. Pendapat pertama, ayat ini merupakan dalil pengharaman kepada setiap muslim untuk menikahi perempuan musyrik secara general kecuali ahli kitab. Ketentuan mengeneralisir makna musyrik dalam ayat ini karena secara zhahir lafaz musyrik menunjukkan makna umum, bukan khusus bagi bangsa Arab sebagai subjek yang melatarbelakangi turunnya ayat ini. Maka digunakan pendekatan *al- ‘ibrah bi ‘umum al-lafzhi la bi khusus al-sabab* (yang menjadi parameter adalah keumuman lafaznya bukan faktor yang menyebabkan ayat itu turun). Sedangkan pengecualian bagi ahli kitab disebabkan adanya ayat yang menasakh keharaman menikahi ahli kitab yaitu dalam Q.S. al-Maidah: 5.³³

Demikian juga disampaikan oleh Ibnu Abbas sebagaimana diikuti oleh Sufyan al-Sauri, Malik bin Anas, Abdurrahman alAuza’i dan ahli tafsir bernama Ibnu Munzir.³⁴ Menurut Wahbah Al Zuhayli yang dimaksud dengan musyrik adalah:

المشركة هي من ليس له كتاب وقيل المشركات هي الكافرات

*Musyrik adalah seseorang yang tidak memiliki kitab atau juga musyrikah adalah kafir.*³⁵

Di dalam kitabnya berjudul *Fiqh AI Islam Wa Adillatuhu* Wahbah al-Zuhayli juga mendefinisikan musyrik sebagai berikut:

المشاركة هي التي تعبد مع الله لها غيره كالأصنام أو الكواكب أو النار أو الحيوان و مثلها المرأة الملهدة أو المادية و هي التي تؤمن بالمادة لها و تنكر وجود الله و لا

تعترف بالأديان السماوية مثل الشيوعية و الوجودية و البهائية و الفقدانية

Artinya : “ *Yang termasuk kategori musyrikah adalah orang yang menyembah Allah bersama Tuhan yang lain, seperti berhala, bintang-bintang, api, atau binatang dan orang yang tidak mengakui keberadaan Allah serta tidak*

³³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir : Mathba’ah al-Halabi, 1946), Cet. I, Jilid II, h. 151

³⁴ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), Cet 1, Juz 3, h. 455

³⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), Cet-10. Juz 1, h.

mengakui agama samawi seperti atheis, eksistensial, matrealis, al-Bahai 'yyah dan alQadiyaniyyah."³⁶

Mazhab Hanafi dan Syafi'i serta mazhab yang lainnya memasukkan perempuan yang menyembah berhala (*watsaniyyah*), penyembah api (*majusi*), penyembah matahari atau rembulan serta murtad ke dalam golongan perempuan musyrik.³⁷

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, penyebab bagi pengharaman mengawini perempuan musyrik adalah tidak adanya keharmonisan, ketenangan, dan kerjasama di antara suami-istri dikarenakan perbedaan akidah. Kemudian, tidak adanya keimanan terhadap suatu agama membuat seorang perempuan mudah untuk melakukan pengkhianatan rumah tangga, kerusakan, dan keburukan. Serta membuat hilang rasa amanah, kelurusan, dan kebaikan dari dalam dirinya, karena dia mempercayai takhayul dan imajinasi serta terpengaruh dengan hawa nafsu, dan tabiat diri yang tidak etis. Karena tidak ada agama yang mengekangnya, dan tidak ada yang mendorong dia untuk beriman kepada Allah, hari kiamat hisab, dan kepada kebangkitan.³⁸

b. Perkawinan Perempuan Muslim dengan Laki-laki Musyrik

Bagian kedua dari Surah al-Baqarah ayat 221 di atas berbicara tentang larangan perkawinan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki musyrik. Potongan ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya : *“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”*

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), Cet 2. Juz 3. h. 151

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 119.

³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 152.

Mengenai ayat diatas, Ibnu Jarir al-Thabari menyebutkan bahwa Ulama sepakat bahwa perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim hukumnya haram.³⁹

Alasan utama pengharaman perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim adalah adanya kekhawatiran perempuan muslim akan menjadi kafir dengan mengikuti ajaran agama suaminya, sebab suami mempunyai peran yang lebih dominan sebagai kepala keluarga dan lebih berkuasa atas istrinya. Dan kekafiran inilah yang akan menjerumuskan perempuan muslim ke dalam api neraka.⁴⁰

Quraish Shuhab menyatakan bahwa larangan perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab diisyaratkan oleh Al-Qur'an sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Maidah ayat: 5 yang dimana membahas tentang kebolehan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dan tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya perkawinan semacam itu diperbolehkan tentunya ayat tersebut akan menegaskannya.⁴¹

c. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Ulama sepakat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab hukumnya boleh berdasarkan (Q.S. al-Maidah: 5).⁴² Pendapat serupa dikemukakan Ibn Qudamah, ia berkata, *"Tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai kebolehan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab."*⁴³ Al-Jashas juga berpendapat, *"Kami tidak menemukan seorang pun dari Sahabat dan Tabi'in yang mengharamkan menikahi ahli kitab."*⁴⁴

Meskipun jumbuh ulama menyatakan bahwa perkawinan seorang muslim dengan perempuan ahli kitab hukumnya boleh dan tidak dilarang, akan tetapi menurut mazhab Hanafi, Maliki,

³⁹ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, h. 221.

⁴⁰ Dengan dalil isyarat hal ini di penghujung ayat ini, "Mereka mengajak ke neraka." (al-Baqarah: 221). Maksudnya mengajak para perempuan mukminah kepada kekafiran. Ajakan kepada kekafiran adalah ajakan kepada api neraka. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), Cet- 2. Juz 3. h. 152

⁴¹ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), h. 261

⁴² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 152.

⁴³ Ibn Qudamah, *Al-Sharh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni*, (Suriah: Dar al-Bayan, t.t) Jilid VII h. 500

⁴⁴ Abu Bakar al-Jashas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, h. 393

Syafi'i, serta menurut mazhab Hambali menikah dengan perempuan ahli kitab dan ahli Dzimmah hukumnya makruh.⁴⁵

Hal ini dilandaskan pada pendapat Umar bin Khattab yang melarang perkawinan dengan perempuan ahli kitab, ia berpandangan meskipun dalam Al-Qur'an terdapat kebolehan mengenai hal tersebut, menikahi perempuan ahli kitab akan membawa kemafsadatan bagi umat Islam karena laki-laki muslim akan berbondong-bondong menikah perempuan ahli kitab dan membiarkan para perempuan muslim menjadi perawan tua serta adanya kekhawatiran terbongkarnya rahasia negara karena informasi mereka.

F. Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai aturan yang berlaku sesuai dengan golongan penduduk sebagai berikut: 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama apabila menghendaknya (Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling (IS). 2) Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum adat. 3) Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie* (Kristen Indonesia S. 1933 No. 74). 3) Bagi orang Timur Asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. 4) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka. 5) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴⁶

Apabila terjadi perkawinan antar golongan yang tunduk pada hukum yang berlainan tersebut yang disebabkan karena perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya (keturunannya) maka digunakanlah Peraturan

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, . h. 152

⁴⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55.

Perkawinan Campuran yaitu Staatblad 158 tahun 1898 atau Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR).⁴⁷

Dalam Pasal 7 GHR diatur bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. Dapat disimpulkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama dianggap sah, karena pola pengaturan Belanda yang memisahkan antara hukum agama dan hukum negara.⁴⁸ Secara historis, unifikasi hukum perkawinan Indonesia yang berlaku secara nasional hampir saja mewarisi ketentuan dalam GHR yang melegalkan perkawinan beda agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 yang berbunyi: *“Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.”* Pasal ini merupakan konsekuensi dari Pasal sebelumnya yaitu pasal 2 ayat (1) yang hanya memberikan ruang bagi negara dan tidak melibatkan agama untuk mengesahkan perkawinan. *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undangundang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”*

Setelah mendapatkan banyak kritik dari berbagai kelompok masyarakat melalui fraksi-fraksi di DPR, pemerintah akhirnya mencabut dan merevisi beberapa rumusan pasal dalam RUU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama, dan kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disepakati bersama dan disahkan tanggal 2 Januari 1974.⁴⁹

Namun masih terdapat celah hukum lain dalam UU Perkawinan yang mengandung multi tafsir tepatnya pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa *“Dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang*

⁴⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 79

⁴⁸ Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 26

⁴⁹ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005) h. 368

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku.” Untuk itu pada Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antar agama.⁵⁰

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Lahirnya Undang – Undang Administrasi Kependudukan yang dilandaskan pada sebuah kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵¹

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Administrasi bahwa “*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c.*

⁵⁰ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia* In Right : Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 1, Nomor 1. 2011. h. 139

⁵¹ Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen."⁵²

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil.⁵³ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perkawinan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan.⁵⁴

Prosedur ini berbeda apabila pasangan beda agama menikah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana negara tersebut tidak menjadikan persamaan iman sebagai syarat sah perkawinan, maka pasangan beda agama tidak perlu untuk meminta penetapan pengadilan, karena berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Administrasi Kependudukan pasangan yang menikah di luar negeri hanya diminta untuk melaporkan peristiwa yang menikah di luar negeri hanya diminta untuk melaporkan peristiwa perkawinannya dengan kutipan akta perkawinan.

G. Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Terkait permasalahan perkawinan beda agama, Majelis Ulama Indonesia sebagaimana Fatwanya dalam Munas II Tahun 1400/1980 dan dikuatkannya dengan Fatwanya Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah Haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.⁵⁵

Majelis Ulama Indonesia mengamini bahwa memang terdapat perbedaan pendapat tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab berbeda dengan laki-laki nonmuslim

⁵² Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

⁵³ Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

⁵⁴ Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

⁵⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

yang bersifat mutlak, Namun MUI mempertimbangkan bahwa mafsadah perkawinan beda agama lebih besar daripada maslahatnya, maka Majelis Ulama memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.⁵⁶

Dalil yang digunakan adalah Q.S. Al-Baqarah (2):221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

H. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan dalam sebuah penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti dengan adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang sama dengan tema Perkawinan Beda Agama, dan penelitian tersebut digunakan sebagai bahan acuan dalam perbandingan antara penelitian terdahulu dan sekarang. Karena fokus penelitian ini berbeda-beda maka hasil yang ditemukan juga berbeda. Adapun kajian dari penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi dari karya Yurie Agustia Kurnia, Universitas Maulana Malik Ibrahim Tahun 2016 dengan judul: Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus di Desa Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo). Menurut Hasil

⁵⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II Tahun 1400/1980 Tentang Perkawinan Campuran

temuan Penelitian ini yaitu prosedur pernikahan beda agama pada masyarakat suku tengger yaitu tahapan pertama, melakukan penentuan waktu kapan dilaksanakannya perkawinannya oleh dukun, tahap kedua melakukan perkawinan secara adat, dan tahap ketiga melakukan perkawinan secara islami. Dalam pernikahan beda agama ini terkait dengan pindahannya agama yang di anut pelaku nikah beda agama, masyarakat dan pelaku sepakat bahwasanya kepindahan agama yang dianut mereka menyerahkan sepenuhnya kepada para pelaku beda agama.⁵⁷


2. Skripsi dari karya I Nengah Suastika, Universitas Pendidikan Ganesha, Tahun 2016 dengan judul : Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tanguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng). Menurut Hasil temuan Penelitian ini adalah melaksanakan upacara sudi wadani, sudi yang artinya *penyucian* , sedangkan wadani adalah upacara pada waktu melakukan penyucian, menjadi agama hindu. Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan atas hukum adat di Bali sahnya perkawinan menurut Yurisprudensi raad kerta dan adat Baali apabila sudah melaksanakan upacara mebyakaon penyucian kedua belah pihak pasangan mempelai, prosedur perkawinan sesuai dengan hukum adat Bali calon mempelai yang Non Hindu harus melaksanakan sudi wadani untuk memeluk agama hindu.⁵⁸
3. Skripsi dari karya Deza Arman Suaibi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2021 Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Pernikahan Beda Agama (Studi kasus di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat). Hasil temuan dalam Penelitian ini adalah Adapun ulasan secara umum yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa hak-hak anak dalam pernikahan beda agama di Indonesia telah diatur oleh agama dan disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku dan hal itu diilustrasikan pada enam hak ditinjau dari beberapa aspek

⁵⁷Jazim Hamidi dan Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala masyarakat hukum adat Tengger* (Malang: UB Press, 2014), (Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo), (Skripsi: Program Studi Al Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2016).

⁵⁸ Manawa Dharma. Ditjen Bimas Hindu dan Budha. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, (Studi Kasus di Desa Tanguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng), (Skripsi: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha,2016).

yang sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 mengenai undang perkawinan yaitu aspek Undang-undang Dasar NKRI 1945, aspek perkawinan, aspek kesejahteraan, aspek perlindungan anak.⁵⁹

I. Kerangka Berfikir



⁵⁹ Tri Yunisari, DKK, 2017 M, “*Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tercatat*”, JURNAL; Malang: Universitas Brawijaya, (Studi Kasus di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat), (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga , Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021).